



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, tak terkecuali dalam urusan perekonomian. Sistem nilai dalam Islam berusaha mendialeksikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi ini tidak semata berbasis nilai materi, namun juga terdapat sandaran nilai ibadah di dalamnya.¹ Transaksi jual beli adalah suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh setiap manusia. Manusia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari transaksi jual beli itu, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010)

suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan.²

Transaksi jual beli bisa berada dimana saja tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli, salah satunya berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau yang biasa dikenal dengan sebutan pom bensin. SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax, dan pertamax plus.³

Munculnya SPBU di tengah-tengah masyarakat melahirkan persaingan usaha di Indonesia semakin ketat. Banyak dari para pelaku usaha berbondong-bondong mencari inovasi baru untuk menarik minat masyarakat dengan mengeluarkan produk-produk unggulan yang bisa menambah pendapatan dari para pelaku usaha itu “meroket”.

Akan tetapi ditambah dengan ketidakstabilan perekonomian di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil suatu kebijakan di bidang perekonomian antara lain untuk menaikkan harga barang-barang pokok, tarif listrik, tarif air, bahkan juga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini juga memberikan dampak negatif bagi para pelaku usaha, sehingga memicu para pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim mungkin tanpa memperhatikan lagi salah satu asas pembangunan nasional yaitu kesadaran

² Hasbi As-Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 378.

³ <http://tesargusmawan.wordpress.com/2011/11/29/franchise-spbu-pertamina/> di akses tanggal 26-9-2013

hukum dimana tiap-tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum⁴.

Santer di tengah-tengah masyarakat isu mengenai kecurangan ketepatan takaran yang berada di wilayah SPBU yang mana hal ini sangat meresahkan banyak pihak. Banyak dari masyarakat yang mengaku bahwa ketepatan takaran BBMnya kurang sesuai dengan nominal pembelian. Pelaku usaha khususnya di bidang SPBU dalam memperkaya diri dengan cara instan adalah berbuat curang dengan memanipulasi takaran bahan bakar minyak (BBM) yang mereka lakukan pada waktu pengisian BBM di tangki kendaraan konsumen. Dengan begitu maka keuntungan para pelaku usaha akan lebih meningkat dan sebaliknya konsumen akan dirugikan dengan adanya hal tersebut. Padahal barang yang menjadi obyek jual-beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya.⁵

Dalam perdagangan jual beli nilai ukuran yang tepat atau standar benar-benar harus diutamakan. Dalam proses penakaran bisa terjadi kecurangan apabila terdapat kelebihan atau kekurangan yang disengaja. Ketika tidak sesuai takarannya maka akan ada pihak yang akan dirugikan. Allah SWT mengutuk orang yang curang dalam timbangan.⁶ Seperti dalam firman-Nya:

⁴Rendy Aditya Pechler, *Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2011, 1

⁵ Rendy Aditya Pechler, *Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan*, 2

⁶Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 288.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)⁷

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya segala bentuk kecurangan dalam pengurangan takaran sangatlah dilarang dan perlu adanya tindakan tegas mengenai hal ini dan untuk memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, demi terwujudnya transaksi-transaksi yang benar. Maka perlunya dilakukan penelitian atas praktek standar ukuran “PASTI PAS!”, karena SPBU yang sudah mendapat sertifikat “PASTI PAS!” mestinya telah memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh PT. Pertamina, sehingga hukum yang sudah ada dapat berjalan dengan dilandasi nilai-nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Standarisasi Takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dengan harapan pembahasan ini menjadi fokus pada titik permasalahan tertentu dan tidak melebar, melenceng, dan tidak kehilangan arah pada variabel lainnya. Maka penulis membatasinya pada praktek takaran “PASTI PAS!” yang ada di SPBU Kota Malang.

⁷Al Muthaffifin ayat 1-3

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Malang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Malang.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap sistem standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tentang standarisasi takaran “PASTI PAS!” Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam perspektif hukum Islam diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan seluk beluk SPBU dan sistem standar “PASTI PAS!”, selain itu juga bisa dijadikan rujukan bagi penulis selanjutnya untuk disempurnakan.

2. Secara Praktis

Guna mempraktekkan pelajaran yang telah didapatkan di bangku kuliah sebagai mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah bagi penulis. Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat bahwa harus selalu berhati-hati dan cermat bila mengisi BBM di SPBU agar tidak tertipu oleh oknum yang nakal dengan mengurangi takaran BBM.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah memahami isi penelitian ini maka penulis membagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II: merupakan kerangka teori tentang Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU), sejarah PASTI PAS! di Indonesia, seputar PASTI PAS!, alat-alat penunjang takaran berikut cara kerjanya, mekanisme monitoring takaran, kemungkinan kecurangan, undang-undang yang mengatur tentang metrologi legal, macam-macam jual beli yang dilarang dan berselisih dalam jual beli. Pemaparan bab ini merupakan kajian literatur dari beberapa literatur yang ada dan dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB III: merupakan penjelasan yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengelolaan data, dan metode pengecekan keabsahan data.

BAB IV: merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian, penulis memberikan laporan hasil penelitian secara lengkap tentang profil dan gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V: merupakan bab terakhir guna melengkapi laporan penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian. Sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksud untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan setelah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN